

Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Menang oleh Pengadilan Akibat Pelaksanaan Eksekusi yang Tidak Bisa Dilaksanakan Berdasarkan Putusan yang Sudah *Inkracht*

Arie Soelistyo^{1*}, Wira Franciska¹, Hedwig Adianto Mau¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jayabaya, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : 2020010261075@pascajayabaya.ac.id*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 8 August 2024

Page: 699-708

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i8.1469>

Article History:

Received: July, 24 2024

Revised: August, 15 2024

Accepted: August, 20 2024

Abstract : The judge's decision that has obtained permanent legal force must be executed as a form of realization of fulfilling the achievements as stated in the decision. Of course, it is not easy to realize this, because there is often resistance from the losing party or other parties to fight the execution. The problem in this thesis is regarding the legal consequences of court decisions on the execution process that cannot be implemented and legal protection for the winning party for the delay in the execution based on the decision that has become final.

The method used in this study is normative (literature) by collecting secondary data in the form of laws and regulations, journal books and the Great Dictionary of the Indonesian Language. The analysis used for secondary data in this study is qualitative.

The conclusion in this study, regarding the legal consequences of court decisions on the execution process that cannot be implemented, is that it is detrimental to the winning party through the final decision related to the resistance made by other parties who control the object of the dispute. Legal protection for the winning party for the postponement of the execution based on a decision that has become final due to resistance from another party through a lawsuit to the court which results in the execution of the winning party being declared non-executable through repressive protection by carrying out *dedenverzet* on the decision of the resistance from the other party.

Keywords : Execution, Final, Legal Protection.

Abstrak : Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan sebagai bentuk realisasi pemenuhan capaian sebagaimana tercantum dalam putusan. Tentu saja, tidak mudah untuk menyadari hal tersebut, karena seringkali ada perlawanan dari pihak yang kalah atau pihak lain untuk melawan eksekusi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai konsekuensi hukum putusan pengadilan atas proses eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan dan perlindungan hukum bagi pihak yang menang atas keterlambatan eksekusi berdasarkan putusan yang telah menjadi final.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif (literatur) dengan mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku jurnal dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Analisis yang digunakan untuk data sekunder dalam penelitian ini bersifat kualitatif.

Kesimpulan dalam penelitian ini, mengenai konsekuensi hukum putusan pengadilan atas proses eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan, adalah merugikan pihak yang menang melalui putusan akhir terkait perlawanan yang dilakukan oleh pihak lain yang menguasai objek sengketa. Perlindungan hukum bagi pihak yang menang atas penundaan eksekusi berdasarkan putusan yang telah menjadi final karena perlawanan dari pihak lain melalui gugatan ke pengadilan yang mengakibatkan eksekusi pihak yang menang dinyatakan tidak dapat dilaksanakan melalui perlindungan represif dengan melakukan *dedenverzet* atas putusan perlawanan dari pihak lain.

Kata Kunci : Eksekusi, Final, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak (Sugeng Bambang dan Sujayadi, 2013). Tujuan suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selamanya dengan maksud apabila tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.

Sebagai wujud negara yang memiliki konsep *rule of law* sebagai cita bangsanya, harus menerapkan prinsip penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Hal ini, menjadikan lembaga peradilan mempunyai peranan penting dan berprinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang telah diamanatkan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Untuk mencapai hal tersebut, tidak terlepas dari proses penegakan hukum materil dan formil berjalan dengan tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan terhadap masyarakat (Sonata, 2015).

Konteks penegakan hukum di bidang perdata dan acara perdata, eksekusi merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh pihak yang dimenangkan untuk mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya sebagaimana yang telah tertulis pada amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ruang lingkup penerapan eksekusi perdata dapat dikatakan tidak mudah dikarenakan eksekusi tersebut bersifat pasif yang mana eksekusi hanya dapat dimohonkan oleh pihak yang dimenangkan dalam putusan pengadilan dan dilaksanakan oleh panitera atau juru sita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.

Eksekusi merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dilakukan secara paksa. Menurut M. Yahya Harahap, terdapat beberapa asas eksekusi yaitu (Harahap, 2010): 1. Melaksanakan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 2. Putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela, 3. Putusan yang dapat dieksekusi hanya yang bersifat *condemnatoir*, 4. Eksekusi yang diperintah serta di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.

Dalam tata cara pelaksanaannya, eksekusi hanya digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu eksekusi riil dan eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang. Perbedaan diantara keduanya terletak pada pelaksanaannya, yang mana eksekusi riil lebih mudah dan sederhana dari eksekusi dengan pembayaran uang. Pada dasarnya secara teoritis eksekusi riil tidak terlalu rumit dan prosesnya relatif cepat, sehingga tidak diatur secara rinci dalam undang-undang. Sedangkan eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang cenderung tidak mudah serta memerlukan syarat dan tata cara yang tertib dan terperinci, supaya tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan pihak tergugat maupun penggugat.

Eksekusi dapat dijalankan apabila Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata sudah tidak bisa diajukan upaya banding atau kasasi dan putusan tersebut harus bersifat *condemnatoir*

yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur hukuman, sedangkan putusan hakim yang bersifat konstitutif atau declaratoir tidak membutuhkan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya (S. Hartini, 2017).

Perkara perdata dianggap selesai tanpa dibantu oleh pengadilan dalam melaksanakan putusan apabila dari pihak yang kalah sudah bersedia menjalankan putusan tersebut secara sukarela. Namun pada realitanya, masih sering terjadi bahwa dari pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan putusan tersebut sehingga dalam hal ini memerlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan secara paksa. Pada hakikatnya pelaksanaan eksekusi merupakan suatu realisasi dari kewajiban pihak yang dikalahkan dalam suatu putusan pengadilan, namun pada faktanya pihak yang kalah justru melakukan perlawanan serta tidak ada itikad untuk memenuhi prestasi.

Pada hakikatnya proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan mempunyai tujuan untuk menyelesaikan perkara dalam bentuk putusan Pengadilan yang dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa serta menetapkan bagaimana hukumnya, namun dengan dijatuhkannya suatu putusan pengadilan yang bersifat condemnatoir bukan berarti suatu sengketa tersebut telah selesai melainkan harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakannya atau telah lalai melaksanakan putusan pengadilan maka dapat dilakukan dengan tindakan paksa yang berupa eksekusi, yaitu tindakan yang dilakukan negara melalui pejabat pengadilan atas permohonan pihak yang dimenangkan dalam suatu putusan.

Praktiknya, terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pelaksanaan eksekusi, kendala tersebut dapat bersifat hukum maupun non hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk menghalangi proses eksekusi yang mengakibatkan berkurangnya nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Kendala yang bersifat hukum dapat berupa masalah yang menyangkut persoalan-persoalan teknis pengadilan sehingga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan eksekusi dan yang termasuk dalam eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan (non-executable) (Zakariyah, 2020).

Beberapa kendala tersebut dapat berupa objek penyitaan yang tidak jelas atau bertolakbelakang dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengenai penyitaan harta pihak yang kalah dalam pelaksanaan eksekusi. Selain itu, terdapat tindakan yang berada di titik ekstrim yang mana dengan sengaja menghalangi jalannya eksekusi dengan melakukan perlawanan fisik terhadap petugas eksekusi dengan memiliki tujuan supaya eksekusi tidak dapat dilaksanakan (Zakariyah, 2020).

Kendala yang bersifat non hukum adalah sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pengadilan tidak dapat secara *ex officio* melaksanakan tahapan eksekusi setelah ada permohonan pelaksanaan eksekusi dari pihak yang menang, maka dalam hal ini apabila dari pihak yang kalah masih belum ada keinginan untuk melaksanakan putusan secara sukarela dan di sisi lain pihak yang dimenangkan juga belum mengajukan permohonan eksekusi, maka Ketua Pengadilan Negeri belum mempunyai wewenang untuk melakukan tahapan pelaksanaan eksekusi.

Fakta hukum tentang putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel) berdasarkan: **1.** Putusan Peninjauan Kembali Nomor 291 PK/Pdt/2019. Putusan Majelis Hakim menyatakan dengan menghukum Terbanding VI semula Tergugat VI/Penggugat Rekonvensi atau siapapun juga untuk menyerahkan kembali objek sengketa secara sukarela kepada Pembanding I, II/Terbanding I, II semula Penggugat I, II dalam keadaan kosong dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara; **2.** Putusan Peninjauan Kembali Nomor 183PK/Pdt/2016. Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan penguasaan tanah terperkara oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum. dan menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong seperti semula; **3.** Putusan Kasasi Nomor 125OK/Pdt/2008. Sebagai pihak yang kalah tentu saja Sulistyaningsih binti Sugiharto tidak secara sukarela menjalankan isi dari putusan tersebut. Atas perbuatan tersebut, Kiyono Kasidi mengajukan permohonan eksekusi tertanggal 9 Juni 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Kendal telah mengeluarkan Surat Penetapan Sita Eksekusi tertanggal 8 Mei 2014 No: 1/Pdt.Sita.Eks/2014/ PN.Kdl.

Sebagaimana diketahui, bahwa sampai dengan perkara ini di tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali dan telah berkekuatan hukum tetap, objek perkara tidak dapat dimiliki atau dikuasai pihak pemenang dalam perkara tersebut. Dimana kendala yang dialami pihak pemenang lelang yaitu, pihak yang menguasai objek perkara tidak mau menyerahkan secara sukarela dan pihak pemenang lelang tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai eksekusi terhadap objek perkara.

Teori Akibat Hukum, menurut Soeroso Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Soeroso, 2006). Dan Teori Perlindungan Hukum menurut Perlindungan hukum Satjito Rahardjo dapat dikatakan sebagai upaya hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Satjito Rahardjo, 2000).

METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) analisis, yakni Analisis tentang akibat hukum atas putusan pengadilan terhadap proses eksekusi yang tidak bisa dilaksanakan dan Analisis tentang perlindungan hukum kepada pihak yang menang atas tertundanya pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan yang sudah *inkracht*.

Akibat Hukum Atas Putusan Pengadilan Terhadap Proses Eksekusi Yang Tidak Bisa Dilaksanakan.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan manifestasi dari prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, seringkali terjadi kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan, terutama dalam hal eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menimbulkan implikasi hukum yang perlu dianalisis secara mendalam.

Dalam konteks hukum pidana, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus segera dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Eksekusi putusan pidana, seperti penahanan, denda, atau pidana mati, bertujuan untuk menegakkan keadilan, mencegah terulangnya tindak pidana, dan memberikan efek jera kepada masyarakat. Ketika eksekusi ini tidak dapat dilaksanakan, tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga merusak wibawa sistem peradilan pidana.

Salah satu alasan utama kendala dalam eksekusi putusan pidana adalah resistensi dari pihak terpidana atau kelompok tertentu yang mendukungnya. Sebagai contoh, eksekusi pidana mati sering kali menghadapi tantangan hukum dan sosial yang signifikan. Penundaan atau kegagalan dalam melaksanakan putusan ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan dan memberikan kesan bahwa hukum dapat diabaikan. Dalam kasus pidana berat, hal ini juga dapat memicu kekhawatiran akan keselamatan publik dan ketertiban umum.

Selain itu, kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana juga dapat disebabkan oleh masalah administratif dan teknis. Misalnya, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan, atau adanya perbedaan interpretasi hukum antara hakim dan

pelaksana eksekusi. Kendala ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem administrasi peradilan dan penegakan hukum pidana untuk memastikan bahwa setiap putusan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan efektif.

Implikasi hukum dari putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi dalam perspektif hukum pidana sangatlah serius. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan keadilan bagi korban tindak pidana dan masyarakat luas. Korban dan keluarga mereka mungkin merasa bahwa hak mereka diabaikan dan keadilan tidak ditegakkan. Selain itu, pelaku tindak pidana yang seharusnya menjalani hukuman mungkin merasa bahwa mereka dapat menghindari hukuman, yang pada gilirannya dapat mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana lainnya.

Dalam upaya mengatasi kendala eksekusi putusan pidana, diperlukan adanya komitmen kuat dari seluruh aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Reformasi dalam sistem peradilan pidana, peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, dan peningkatan kapasitas teknis dan administratif adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, prinsip kepastian hukum dan keadilan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud dengan baik.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1977 ayat (1), disebutkan bahwa barang siapa yang telah memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, berhak untuk meminta eksekusi terhadap putusan tersebut. Namun, apabila eksekusi tidak dapat dilaksanakan, maka putusan tersebut kehilangan efektivitasnya. Situasi ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk resistensi dari pihak yang kalah atau ketidaksiapan dari lembaga eksekutif dalam melaksanakan putusan. Menurut teori akibat hukum yang dikemukakan oleh Soeroso, kegagalan dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan membawa implikasi yang signifikan terhadap prinsip kepastian hukum dan efektivitas sistem peradilan.

Menurut Soeroso, akibat hukum adalah konsekuensi yang timbul dari suatu perbuatan atau kejadian yang diatur dalam hukum. Dalam konteks eksekusi putusan pengadilan, ketika eksekusi tidak dapat dilaksanakan, maka putusan tersebut kehilangan daya paksa hukumnya. Ini berarti bahwa keputusan yang seharusnya memberikan keadilan dan penyelesaian bagi pihak yang menang dalam sengketa tidak dapat diwujudkan dalam praktik. Akibat hukum dari situasi ini adalah bahwa pihak yang seharusnya menerima keuntungan dari putusan tersebut tidak memperoleh haknya, yang pada gilirannya menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Soeroso menekankan bahwa salah satu fungsi utama hukum adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban dalam masyarakat. Ketika putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi, hal ini merusak fungsi tersebut. Ketiadaan eksekusi efektif membuat hukum terlihat lemah dan tidak mampu memberikan perlindungan serta keadilan bagi individu yang mengandalkannya. Pihak yang kalah dalam sengketa mungkin merasa bahwa mereka dapat menghindari tanggung jawab hukum mereka, yang pada akhirnya merusak integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Soeroso juga menunjukkan bahwa ketidakmampuan melaksanakan eksekusi putusan dapat mengakibatkan dampak negatif yang lebih luas bagi sistem peradilan. Ketidakmampuan ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan dan aparat penegak hukum. Jika masyarakat merasa bahwa putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan dengan konsisten dan efektif, mereka mungkin enggan untuk mencari keadilan melalui sistem peradilan, yang dapat menyebabkan meningkatnya kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa melalui cara-cara di luar hukum.

Selain itu, Soeroso menyoroti bahwa dalam konteks eksekusi yang gagal, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat mekanisme eksekusi dalam sistem hukum. Ini termasuk perbaikan dalam koordinasi antara lembaga peradilan dan lembaga eksekutif, serta peningkatan sumber daya dan pelatihan bagi aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan. Dengan memperkuat mekanisme ini, diharapkan putusan pengadilan dapat dieksekusi dengan lebih efektif, sehingga prinsip kepastian hukum dan keadilan dapat terjaga.

Dalam rangka mencapai kepastian hukum yang diinginkan, Soeroso juga menekankan pentingnya adanya sanksi atau konsekuensi yang jelas bagi pihak-pihak yang menghalangi pelaksanaan eksekusi putusan. Hal ini termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-

pihak yang dengan sengaja menghindari atau menolak melaksanakan putusan pengadilan. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera dan memastikan bahwa putusan pengadilan dihormati dan dilaksanakan.

Sehingga menurut teori akibat hukum yang dikemukakan oleh Soeroso, ketidakmampuan melaksanakan eksekusi putusan pengadilan memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap sistem peradilan dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat mekanisme eksekusi dan memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan efektif demi menjaga prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh semua pihak yang terlibat. Pasal 67 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang menjadi fondasi utama sistem peradilan. Namun, dalam praktiknya, kendala dalam eksekusi sering terjadi, yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Mahkamah Agung melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah berusaha memperkuat mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Peraturan ini memberikan panduan yang lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi, termasuk prosedur yang harus diikuti oleh juru sita dan pihak terkait lainnya. Meskipun demikian, kendala di lapangan masih sering dihadapi, menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang ditetapkan dan implementasinya.

Dalam konteks Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata), proses eksekusi diatur dalam Pasal 196 ayat (1) yang menyatakan bahwa eksekusi putusan pengadilan harus dilaksanakan oleh juru sita atas perintah ketua pengadilan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan yang harus dipatuhi, mulai dari pemberitahuan putusan kepada pihak yang bersangkutan hingga pelaksanaan eksekusi itu sendiri. Ketika proses eksekusi tidak dapat dilaksanakan, hal ini tidak hanya mengakibatkan ketidakpastian hukum tetapi juga menimbulkan kerugian bagi pihak yang seharusnya diuntungkan oleh putusan tersebut.

Ketidakmampuan melaksanakan eksekusi putusan pengadilan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah resistensi dari pihak yang kalah, yang mungkin melakukan berbagai upaya untuk menghindari pelaksanaan putusan. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kapasitas teknis dari lembaga eksekutif juga dapat menjadi hambatan signifikan. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan koordinasi dan efisiensi di antara berbagai instansi yang terlibat dalam proses eksekusi.

Implikasi dari ketidakmampuan melaksanakan eksekusi putusan pengadilan sangat luas. Di satu sisi, hal ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan integritas hukum. Masyarakat mungkin menjadi skeptis terhadap kemampuan pengadilan untuk menegakkan keadilan, yang dapat mengurangi legitimasi hukum di mata publik. Di sisi lain, ketidakmampuan ini juga dapat menciptakan preseden negatif, di mana pihak-pihak yang berkepentingan melihat bahwa putusan pengadilan dapat diabaikan tanpa konsekuensi nyata.

Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Ini termasuk peningkatan pelatihan dan sumber daya bagi juru sita, perbaikan prosedur administrasi, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba menghindari eksekusi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, sehingga prinsip kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud secara nyata dalam praktik peradilan sehari-hari.

Dengan demikian, akibat hukum dari putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi mencakup hilangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan, penundaan keadilan bagi pihak yang berhak, dan potensi konflik yang berkelanjutan antara pihak yang bersengketa. Situasi ini mengancam integritas sistem hukum dan merusak prinsip-prinsip keadilan yang menjadi landasan masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan sistem eksekusi dan

penegakan hukum yang lebih tegas agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif. Langkah-langkah seperti peningkatan pelatihan dan sumber daya bagi juru sita, perbaikan prosedur administrasi, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba menghindari eksekusi harus diambil dengan segera. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, sehingga prinsip kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membawa harapan baru bagi terciptanya sistem peradilan yang benar-benar mampu menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Perlindungan hukum kepada pihak yang menang atas tertundanya pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan yang sudah *inkracht*.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perlindungan hukum terhadap pihak yang menang dalam suatu perkara merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Terutama ketika pelaksanaan eksekusi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) mengalami penundaan. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang bersih, adil, dan bebas dari campur tangan pihak lain. Putusan yang sudah *inkracht* seharusnya memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang menang. Namun, sering kali terjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi yang dapat merugikan pihak tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata) juga memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan eksekusi putusan. Pasal 180 HIR dan Pasal 196 RBg menyatakan bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus segera dilaksanakan. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan penundaan eksekusi, seperti upaya hukum luar biasa (*peninjauan kembali*), permasalahan administratif, atau bahkan intervensi pihak ketiga yang berkepentingan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam memastikan bahwa putusan yang telah *inkracht* dapat dilaksanakan dengan segera. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengatur tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana memberikan panduan mengenai prosedur penyelesaian gugatan sederhana yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan pelaksanaan eksekusi putusan. Dalam hal terjadi penundaan, pihak yang menang dapat mengajukan pengaduan kepada instansi terkait untuk meminta penyelesaian yang cepat dan efektif.

Dengan demikian, perlindungan hukum kepada pihak yang menang atas tertundanya pelaksanaan eksekusi putusan yang sudah *inkracht* merupakan upaya penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Negara melalui lembaga peradilan dan instansi terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak pihak yang menang terlindungi dan putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan efisien.

Penundaan pelaksanaan eksekusi dalam hukum pidana dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti upaya hukum luar biasa (*peninjauan kembali*) yang diajukan oleh pihak yang kalah, permasalahan administratif yang menghambat proses eksekusi, atau bahkan intervensi pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan. Dalam situasi seperti ini, pihak yang menang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Perlindungan ini tidak hanya penting untuk memberikan keadilan bagi pihak yang menang, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya perlindungan ini. KUHAP mengatur mekanisme dan prosedur yang jelas untuk memastikan bahwa eksekusi putusan pidana dapat dilakukan dengan tepat dan tanpa penundaan yang tidak perlu. Pasal 270 KUHAP menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, yang juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, KUHAP juga memberikan hak kepada pihak yang menang untuk mengajukan pengaduan atau permohonan kepada pengadilan jika mereka mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan pihak yang berwenang untuk segera melaksanakan putusan yang telah inkraht dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi, juga memberikan panduan dan prosedur yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan eksekusi putusan pidana. Permenkumham ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hak-hak pihak yang menang terlindungi.

Dengan demikian, perlindungan hukum kepada pihak yang menang atas tertundanya pelaksanaan eksekusi putusan pidana yang telah inkraht merupakan upaya penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Negara, melalui lembaga peradilan dan instansi terkait, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak pihak yang menang terlindungi dan putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan efisien.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah melalui mekanisme pengawasan oleh pengadilan terhadap pelaksanaan putusan yang telah inkraht. Dalam pandangan Rahardjo, perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif, yang berarti perlindungan hukum harus mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak serta memberikan solusi yang cepat dan tepat ketika hak-hak tersebut dilanggar.

Pengadilan memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa putusan yang telah dijatuhkan dapat dilaksanakan dengan segera dan tanpa hambatan yang tidak perlu. Hal ini mencerminkan prinsip perlindungan hukum yang diusung oleh Rahardjo, di mana negara, melalui lembaga peradilan, bertanggung jawab untuk menjamin penegakan hukum yang efektif dan adil. Perlindungan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak yang menang, tetapi juga menjaga legitimasi dan kredibilitas sistem peradilan itu sendiri.

Selain itu, pihak yang menang juga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memberikan perintah eksekusi yang lebih tegas dan jelas, guna menghindari penundaan yang berlarut-larut. Permohonan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bersifat aktif, di mana pihak yang menang dapat secara langsung meminta pengadilan untuk campur tangan dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Menurut Rahardjo, bentuk perlindungan hukum seperti ini penting untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak yang menang.

Dalam konteks perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan ini harus mencakup tiga aspek utama: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dijalankan secara konsisten dan dapat diprediksi; kemanfaatan mengacu pada keberhasilan hukum dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat; dan keadilan berarti bahwa hukum harus memperlakukan semua pihak dengan adil dan setara. Pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan putusan yang telah inkraht dan pemberian perintah eksekusi yang tegas adalah manifestasi dari ketiga aspek ini.

Dengan demikian, mekanisme pengawasan oleh pengadilan dan kemampuan pihak yang menang untuk mengajukan permohonan perintah eksekusi yang lebih tegas merupakan bentuk perlindungan hukum yang sesuai dengan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo. Ini

memastikan bahwa hak-hak pihak yang menang terlindungi secara efektif, memberikan kepastian hukum, dan mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi merupakan salah satu instrumen yang memberikan panduan mengenai prosedur eksekusi yang harus diikuti. Dalam pandangan Rahardjo, perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan responsif. Hal ini berarti bahwa regulasi seperti Permenkumham No. 16 Tahun 2021 bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak serta memberikan solusi cepat dan efektif ketika hak-hak tersebut dilanggar.

Permenkumham ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hak-hak pihak yang menang terlindungi. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang diusung oleh Rahardjo, di mana negara melalui perangkat hukumnya, bertanggung jawab untuk menjamin penegakan hukum yang efektif dan adil. Regulasi yang jelas dan prosedur yang transparan adalah bagian dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya penundaan eksekusi dan memastikan bahwa proses eksekusi berjalan dengan lancar.

Dalam hal terjadi penundaan, pihak yang menang dapat mengajukan pengaduan kepada instansi terkait untuk meminta penyelesaian yang cepat dan efektif. Menurut teori perlindungan hukum Rahardjo, mekanisme pengaduan ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang responsif, di mana pihak yang haknya terancam dapat dengan segera mendapatkan perlindungan dan penyelesaian dari instansi yang berwenang. Ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pihak yang menang tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan peradilan.

Permenkumham No. 16 Tahun 2021 juga mencerminkan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang menjadi landasan teori perlindungan hukum Rahardjo. Kepastian hukum dicapai melalui prosedur yang jelas dan aturan yang transparan; kemanfaatan tercermin dalam efisiensi dan efektivitas eksekusi putusan; dan keadilan diwujudkan dengan memastikan bahwa hak-hak pihak yang menang dihormati dan dilindungi.

Dengan demikian, regulasi seperti Permenkumham No. 16 Tahun 2021 tidak hanya memberikan panduan prosedural tetapi juga merupakan alat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif. Ini memastikan bahwa hak-hak pihak yang menang terlindungi secara efektif, memberikan kepastian hukum, dan mewujudkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh Satjipto Rahardjo dalam teori perlindungan hukumnya.

Dengan demikian, perlindungan hukum kepada pihak yang menang atas tertundanya pelaksanaan eksekusi putusan yang sudah *inkracht* merupakan upaya penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Negara, melalui lembaga peradilan dan instansi terkait, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak pihak yang menang terlindungi dan putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan efisien. Upaya ini tidak hanya menjaga integritas sistem peradilan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan yang ditegakkan. Dengan adanya mekanisme perlindungan yang jelas dan efektif, diharapkan setiap individu dapat merasakan keadilan yang sejati, di mana hak-hak mereka dihormati dan dilindungi tanpa hambatan yang tidak perlu. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memperkuat fondasi negara hukum yang demokratis dan adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa Akibat hukum atas putusan pengadilan terhadap proses eksekusi yang tidak bisa dilaksanakan yaitu merugikan pihak pemenang melalui putusan yang *inkracht* terkait adanya perlawanan yang dilakukan pihak lain yang menguasai objek sengketa dan Perlindungan hukum kepada pihak yang menang atas tertundanya pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan yang sudah *inkracht* akibat adanya perlawanan dari pihak lain melalui gugatan ke pengadilan yang hasilnya menyatakan eksekusi pihak yang menang non eksekutabel melalui perlindungan secara represif dengan melakukan *dedenverzet* atas putusan perlawanan dari pihak lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- D. L. Sonata, "Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik," *Fiat Justisia*, Volume 6, Nomor 2, 2015.
- Efraim Kristya Netanyahu, "Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No.2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana", *Lex Privatum.*, (September 2017).
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Robitum Maftukh Zakariyah, "Tinjauan Yuridis Tentang tidak dapat Dilaksanakannya Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap", *Indonesian Journal of Public Policy Review*, Volume 11, Nomor 10, 2020.
- S. Hartini, S. Widiastuti, and I. Nurhayati, "Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman," *J. Civ. Media Kaji. Kewarganegaraan*, Volume 14, Nomor 2, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Soeroso, R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Sugeng Bambang dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Ligilasi*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013.

Perundangan

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- Putusan Pengadilan Perdata.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;